



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

**Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pti**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KASINI Binti LASTRO;**  
Tempat lahir : Pati.  
Umur/tanggal lahir : 42Tahun / 17 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :Desa Mojomulyo RT 002/002 Kecamatan Tambakromo  
Kabupaten Pati  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Susunan Persidangan:  
AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. .... Hakim;  
RAMANTO, S.H..... Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : TPR/02/I/2020/SABHARA yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Pati Sektor Pati tertanggal 16 Januari 2020 dalam tindak pidana Setiap orang atau badan usaha dilarang Mengedarkan, Mengoplos, Menjual, Memberi, Menyajikan Minuman Beralkohol Tanpa Ijin dari Bupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras:

Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 11 (sebelas) botol Congyang 330 ml;
- 1 (satu) botol Arak Putih 600 ml;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. WITO PRIYO UTOMO
2. YULIANTO VIBRA;

*Hal 1 Catatan Persidangan Perkara No.29/Pid.C/2019/ PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) botol Congyang 330 ml;
- 1 (satu) botol Arak Putih 600 ml;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, serta Terdakwa tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Pada persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu:

- Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa KASINI Binti LASTRO;

Membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan dan Catatan Dakwaan Nomor: TPR/02/I/2020/Sabhara tanggal 16 Januari 2020 beserta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Memperhatikan segala sesuatu di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

*Hal 2 Catatan Persidangan Perkara No.2/Pid.C/2020/ PN Pti*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib. di Warung milik Terdakwa Kasini Binti Lastro Dukuh Korupan Rt 002/002 Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat. Sabhara Kepolisian Resor Pati;
- Bahwa, Petugas dari Sat. Sabhara Kepolisian Resor telah melakukan penyitaan Miras yang disimpan di Warung milik Terdakwa Kasini Binti Lastro, yaitu :
  - 11 (sebelas) botol Congyang 330 ml dengan kadar alkohol 19,63%;
  - 1 (satu) botol Arak Putih 600 ml dengan kadar alkohol masih dalam pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol yaitu 11 (sebelas) botol Congyang 330 ml dengan kadar alkohol 19,63%, 1 (satu) botol Arak Putih 600 ml dengan kadar alkohol masih dalam pemeriksaan laboratorium, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penyakit masyarakat dalam perkara A quo tidak akan terselesaikan melalui pemidanaan namun sistem kontrol sosial internal masyarakat yang bersifat informal merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk menanggulangi hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 11 (sebelas) botol Congyang 330 ml dengan kadar alkohol 19,63%, 1 (satu) botol Arak Putih 600 ml dengan kadar alkohol masih dalam pemeriksaan laboratorium, oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman

*Hal 3 Catatan Persidangan Perkara No.2/Pid.C/2020/ PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KASINI Binti LASTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASINI Binti LASTRO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) botol Congyang 330 ml;
  - 1 (satu) botol Arak Putih 600 ml;

Untuk dirampas dan dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh AGUNG IRIAWAN ,S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RAMANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 4 Catatan Persidangan Perkara No.2/Pid.C/2020/ PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati, serta dihadiri oleh Penyidik ALIM MUSTAKIM selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

RAMANTO,SH.

AGUNG IRIAWAN,SH.,MH.

Hal 5 Catatan Persidangan Perkara No.2/Pid.C/2020/ PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)